

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan isu yang terus-menerus hadir dan menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan sosial. Secara umum, kemiskinan menggambarkan situasi kekurangan dalam hal kepemilikan aset dan penghasilan, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi persoalan utama yang perlu segera ditangani. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara terpadu dan terencana agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan hidup dengan layak serta sejahtera. Karena itu, kolaborasi dari semua pihak yang terlibat sangat diperlukan.

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mampu menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Pandangan ini berbeda dengan pendekatan berbasis hak, yang menekankan bahwa setiap individu, termasuk yang hidup dalam kemiskinan, tetap memiliki hak-hak dasar yang setara. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak-hak dasar serta adanya perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok dalam menjalani hidup yang bermartabat.

Pada tahun 2023, penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%. Tingkat kemiskinan di pedesaan memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di kota. Tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,22%, sementara itu tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,29%.

Upaya penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan masalah kemiskinan mencakup berbagai aspek, termasuk sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, pengurangan angka kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islam yang digunakan dalam pendistribusian pemasukan dan kekayaan. Zakat dapat menjadi dana yang potensial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu perekonomian negara. Apalagi mayoritas penduduk Kota Bangkalan beragama Islam. Zakat merupakan kegiatan ibadah sosial yang menjadi sarana dalam membantu menyejahterakan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan. Zakat juga menjadi jembatan antara orang yang memiliki harta serta orang yang kekurangan. Artinya, zakat menjadi perantara bagi orang kaya untuk mendistribusikan hartanya kepada orang miskin. Zakat dapat menjadi salah satu mekanisme dalam permasalahan kemiskinan yang masih terjalin di Indonesia lewat zakat produktif.

Dari perspektif umat Islam, zakat ialah alternatif yang bagus guna

mengatasi kemiskinan. Zakat menempati kedudukan yang sangat krusial, strategis serta menetapkan, baik dari segi pengajaran maupun pembangunan bagi kesejahteraan manusia. Rela berzakat juga dianggap sebagai orang yang ingin membuang sejumlah sifat buruk, contohnya pelit, egois, serakah, dan mengembangkan kekayaan yang dimilikinya.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang lima, wajib ditunaikan oleh umat Islam yang mampu. Al-Qur'an dan Sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah salah satu komponen utama dalam sistem ekonomi Islam. Ia menjadi mesin penggerak bagi keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Ketika dihadapkan kepada permasalahan sosial ekonomi yang tidak berpihak kepada orang-orang miskin. Sebagai kontrol, zakat menjadikan tidak terjadi perbedaan yang berlebihan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Ia menjadikan harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja.

Zakat saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam aspek agama, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran ini dipandang mampu memberikan dampak pada pengembangan ekonomi umat. Konsep produktivitas zakat telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa

zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Adanya zakat produktif memberikan inovasi baru terhadap pendayagunaan zakat, sehingga dana zakat mampu dikembangkan bukan hanya untuk kegiatan konsumtif. Konsep zakat produktif ini akan membantu memberdayakan masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, sehingga masyarakat di daerah pedesaan dapat memaksimalkan potensi desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Tujuan utama pengelolaan zakat secara formal adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta memaksimalkan pemanfaatan zakat guna menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa dengan besarnya potensi zakat, diperlukan pengelolaan yang bersifat kelembagaan agar penyaluran zakat dapat berjalan lebih tepat sasaran, sekaligus mampu diberdayakan untuk mendukung program jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ruang lingkup pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi dalam aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹

Zakat produktif mempunyai kedudukan strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Sebab ditunjukkan dengan terdapatnya kemampuan zakat yang besar di Indonesia, dan sistem pengelolaan zakat yang

¹Ridwanto Ridwanto, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2.2 (2023), 44–58.

mbolehkan untuk digunakan supaya kurangi kemiskinan di Indonesia. Pemikiran lewat konsep UMKM mempunyai keakraban orientasi dengan pengelolaan zakat produktif.²

Dalam pelaksanaannya, zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*), maupun para penerima zakat (*mustahik*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, yaitu berupa pemerintah atau Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta yang kemudian nantinya akan disalurkan kepada para mustahik. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) tidak cukup berpangku tangan untuk turut serta dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, bagaimana model penyaluran dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah sehingga dapat tepat sasaran dan tentunya mampu mengangkat dari mustahik menjadi muzakki.³

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) ini telah memiliki izin resmi dari pemerintah pada tahun 2002 dengan menerima izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan SK No. 457/21 Nov 2002 sebagai LAZNAS. Namun, seiring berlakunya UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014 dan PMA No. 333 Tahun 2015, LAZISMU kembali dikukuhkan sebagai LAZNAS

² Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)', *JIES : Jurnal of Islamic Economics Studies*, 2.2 (2021), 92–103.

³ Akmal Bashori, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif', *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20.2 (2020), 167–82

melalui SK Menteri No.730 Tahun 2016 yang tertanggal 14 Desember 2016.⁴ Salah satu bentuk badan swadaya masyarakat yang berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana dari masyarakat adalah lembaga zakat. Kehadiran lembaga ini dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat kecil melalui pemberian modal usaha. LAZISMU merupakan lembaga filantropi Islam yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Lembaga ini memiliki jaringan cabang di setiap provinsi, kota, maupun kabupaten di seluruh Indonesia.

Dalam pengelolaan zakat terdapat dua macam pengelolaan, yaitu secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan secara konsumtif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik tersebut untuk dimanfaatkan langsung. Sedangkan secara produktif, yaitu dengan memberikan modal usaha untuk kelancaran usaha dan dalam bidang pendidikan kewirausahaan agar mustahik mempunyai kemampuan di dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan. Dana zakat yang sudah diberikan kepada mustahik agar tidak dipakai untuk kebutuhan konsumtif, maka dana zakat tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan yang sifatnya produktif yang disebut dengan zakat produktif. Pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih maksimal apabila dikelola oleh lembaga amil yang memiliki kredibilitas dalam pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Lembaga tersebut tidak sekadar menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pendampingan, arahan, serta pelatihan agar zakat benar-benar dimanfaatkan sebagai modal usaha. Dengan

⁴ Ibid.

demikian, penerima zakat dapat memperoleh penghasilan yang layak sekaligus menjadi lebih mandiri.⁵

Good Corporate Governance menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan sistem.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Good Corporate Governance* adalah suatu struktur yang terdiri atas pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.

Good Corporate Governance merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam hal tata kelola kelembagaan secara benar yang berkesinambungan dalam menghadapi permasalahan di masa depan. GCG yang menjadi kecenderungan baru dalam penataan kelembagaan, menekankan pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang peka terhadap suara-suara komunitas. Maksudnya, proses pengambilan keputusan yang sebelumnya bersifat hierarkis berubah menjadi pengambilan keputusan dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Good Corporate Governance dalam kelembagaan Pengelola ZIS merupakan

⁵Rahmat Kurnia, "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu," *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 02, no. 02 (2022): 12.

suatu hal yang penting bagi pembayar zakat karena dengan tata kelola yang baik pembayar zakat akan merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan dengan semestinya. Selain itu, *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.⁶

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* terdapat 5 asas yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah: (1) keterbukaan (*transparency*), (2) akuntabilitas (*accountability*), (3) tanggung jawab (*responsibility*), (4) independensi (*independence*) dan (5) keadilan (*fairness*). Namun, perlu diperhatikan bahwa GCG adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan.

Good Corporate Governance merupakan solusi terbaik yang harus diterapkan secara benar dan berkesinambungan dalam menghadapi permasalahan tata kelola suatu lembaga. GCG yang menjadi fenomena baru dalam penataan kelembagaan, menitikberatkan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang peka terhadap suara-suara komunitas. Maksudnya, proses pengambilan keputusan yang sebelumnya bersifat terpusat berubah menjadi pengambilan keputusan dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan tidak lupa pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang sudah ditetapkan.

Dalam Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)

⁶ Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009

Kabupaten Bangkalan tentunya *Good Corporate Governance* merupakan kebutuhan yang harus diterapkan secara benar untuk mewujudkan manajemen yang baik dan benar sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*, tujuan lainya dari penerapan *Good Corporate Governance* ini adalah karena untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang ada di LAZISMU Kabupaten Bangkalan, karena LAZISMU harus dikelola dengan tata pengelolaan yang sesuai dengan tata kelolaan kelembagaan supaya LAZISMU bisa menjadi lembaga yang di percaya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pentingnya peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada peningkatan kemandirian mustahik secara berkelanjutan. LAZISMU Bangkalan sebagai lembaga amil zakat di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mengelola dan menyalurkan zakat produktif, namun kajian akademik yang secara khusus membahas perkembangan zakat produktif pada lembaga tersebut masih terbatas. Selain itu, meningkatnya tuntutan terhadap profesionalisme dan kepercayaan publik menuntut lembaga zakat untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana perkembangan zakat produktif di LAZISMU Bangkalan serta kesesuaiannya dengan prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan tata kelola zakat produktif di masa mendatang.

Jadi dipilih penelitian ini dengan judul “**Analisis Perkembangan Zakat Produktif di LAZISMU Bangkalan Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Bangkalan?
2. Bagaimana kesesuaian penyaluran zakat produktif di LAZISMU Bangkalan dengan perspektif *Good Corporate Governance*?
3. Bagaimana perkembangan zakat produktif bagi mustahik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif di LAZISMU Bangkalan.
2. Menganalisis kesesuaian penyaluran zakat produktif di LAZISMU Bangkalan dengan perspektif *Good Corporate Governance*.
3. Mengetahui perkembangan zakat produktif bagi mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian terhadap judul tersebut, ditemukan dua manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya terkait pengelolaan zakat produktif dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga amil zakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi

penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

- b. Memperkaya kajian empiris mengenai hubungan antara penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan efektivitas pengelolaan zakat produktif.

2. Secara Praktis

Bahwa hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi :

- a. Bagi LAZISMU Bangkalan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat produktif agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman langsung bagi peneliti mengenai praktik pengelolaan zakat produktif di lembaga amil zakat, khususnya terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori dan konsep yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kondisi nyata di lapangan, serta meningkatkan kemampuan analisis, penelitian, dan penulisan ilmiah dalam bidang ekonomi Islam.

- c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Zakat lainnya

Menjadi inspirasi dan contoh praktik baik (*best practice*) dalam menyalurkan zakat secara produktif. Mendorong transparansi,

akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat.

d. Bagi Mustahik

Memberikan gambaran mengenai dampak program zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Memberikan pemahaman tentang peran zakat produktif dalam mendukung kemandirian usaha dan mengurangi ketergantungan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Beberapa Penelitian Sebelumnya

Sehubungan dengan judul penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi sebagai pembandingan untuk kepentingan penelitian ilmiah. Di antara beberapa penelusuran literatur yang ditemukan oleh penulis pada penelitian sebelumnya, di antaranya adalah sebagai berikut: Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Zaid Alaydrus pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya tahun 2016, dalam rangka memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya belum optimal untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan zakat adalah zakat produktif, yaitu zakat yang disalurkan bukan dalam bentuk bantuan konsumtif, melainkan dijadikan modal usaha bagi mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi.

Objek penelitian difokuskan pada Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang telah melaksanakan program zakat produktif bagi pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik, mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, dan menganalisis hubungan antara pertumbuhan usaha mikro dengan kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis Partial Least Squares (PLS). Jenis penelitiannya adalah eksplanatori (*confirmatory research*) karena bertujuan menjelaskan hubungan antarvariabel melalui pengujian hipotesis. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mustahik penerima zakat produktif di wilayah kerja BAZNAS Kota Pasuruan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan zakat produktif secara profesional dan berkelanjutan agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program zakat produktif terbukti efektif dalam meningkatkan aktivitas ekonomi mikro, namun agar berpengaruh terhadap kesejahteraan secara menyeluruh, diperlukan peningkatan besaran dana, pendampingan usaha, dan pembinaan spiritual bagi para penerima zakat.

Penelitian ini disusun oleh M. Ali Maskur sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada tahun 1447 H/2025 M.

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dan optimalisasi zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq (penerima zakat) di wilayah Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

Latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, pengelolaan zakat selama ini sering bersifat konsumtif, sehingga belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerimanya. Melihat potensi ini, peneliti menyoroti bagaimana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari mengelola zakat secara produktif, yaitu dengan menjadikannya modal usaha agar mustahiq dapat meningkatkan taraf hidupnya. Meskipun program zakat produktif telah berjalan sejak tahun 2019 (misalnya pemberian kambing dan domba kepada 52 mustahiq), realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaannya belum optimal. Banyak mustahiq yang menjual kembali bantuan ternak karena kurangnya pendampingan dan pemahaman tentang tujuan zakat produktif. Dari kondisi tersebut, peneliti ingin menganalisis proses pengelolaan serta strategi optimalisasi zakat produktif agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di UPZ KUA Kecamatan Batanghari sudah berjalan dengan sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Namun,

implementasinya masih terbatas pada kegiatan dasar tanpa pendampingan yang berkelanjutan. Optimalisasi zakat produktif melibatkan beberapa aspek, yaitu: Perencanaan zakat produktif yang matang dan berbasis potensi mustahiq, Promosi dan sosialisasi zakat produktif agar masyarakat memahami manfaatnya, Pengumpulan dana yang efektif dan transparan, Pendistribusian yang tepat sasaran, serta Pengawasan dan pendampingan usaha bagi mustahiq untuk menjaga keberlanjutan program.

Meskipun program zakat produktif telah membantu sebagian mustahiq meningkatkan taraf ekonomi, pengaruhnya terhadap kesejahteraan jangka panjang belum maksimal karena minimnya edukasi dan pelatihan usaha, Keterbatasan modal, Lemahnya pengawasan dan monitoring dari pihak UPZ. Penelitian ini dilakukan oleh Abid Al Mahzumi pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi umat Islam yang tidak hanya berfungsi spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi. Namun, dalam praktiknya, zakat di Indonesia masih banyak disalurkan secara konsumtif, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat para mustahik (penerima zakat), tanpa memberikan dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi mereka.

Oleh karena itu, muncul konsep zakat produktif, yaitu zakat yang

dikelola dan disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha atau kegiatan ekonomi yang mampu memberdayakan mustahik agar mereka bisa mandiri dan bahkan menjadi muzakki di masa depan.

LAZISMU Kabupaten Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini termasuk lembaga amil zakat yang aktif mengelola dana zakat produktif melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha bagi para mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi zakat produktif dijalankan oleh LAZISMU Semarang dan menilai sejauh mana pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah zakat produktif di LAZISMU Semarang mampu memberdayakan mustahik secara ekonomi, namun implementasinya masih memerlukan penguatan di aspek pendampingan dan pelatihan keterampilan, monitoring usaha secara berkelanjutan, dan pengelolaan dana yang lebih besar dan efisien. Dengan perbaikan pada aspek tersebut, program zakat produktif diyakini dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

2. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.

Sehubungan dengan judul penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pembandingan untuk kepentingan penguatan analisis ilmiah. Penelitian-

penelitian tersebut dipilih karena memiliki kesamaan tema, yaitu mengenai zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian oleh Muhammad Zaid Alaydrus (2016), M. Ali Maskur (2025), dan Abid Al Mahzumi (2019).

a) Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaid Alaydrus di BAZNAS Kota Pasuruan menegaskan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa zakat produktif di LAZISMU Bangkalan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan sarana produksi seperti gerobak usaha. Kedua penelitian sama-sama menempatkan zakat produktif sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Persamaan juga ditemukan dalam penelitian M. Ali Maskur yang meneliti pengelolaan zakat produktif di UPZ KUA Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif telah dijalankan melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang menemukan bahwa LAZISMU Bangkalan telah memiliki mekanisme penghimpunan dana, proses seleksi mustahik, serta pendampingan dan monitoring pasca penyaluran bantuan.

Selain itu, penelitian Abid Al Mahzumi di LAZISMU Kabupaten Semarang juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini, terutama pada fokus lembaga, yaitu LAZISMU. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa zakat produktif mampu memberdayakan mustahik secara ekonomi. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana mustahik penerima zakat produktif mengalami peningkatan usaha dan pendapatan setelah menerima bantuan.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut sama-sama menekankan bahwa zakat produktif lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa pendekatan produktif merupakan strategi tepat dalam pengelolaan zakat.

b) Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Meskipun memiliki banyak persamaan, penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian Muhammad Zaid Alaydrus menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Square (PLS) untuk menguji hubungan antar variabel. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Perbedaan metode ini menghasilkan sudut pandang yang berbeda, di mana penelitian ini lebih menekankan pada proses dan mekanisme pengelolaan zakat produktif secara mendalam.

Perbedaan juga terlihat pada penelitian M. Ali Maskur yang

menemukan bahwa pengelolaan zakat produktif di UPZ KUA Kecamatan Batanghari belum optimal karena minimnya pendampingan dan edukasi usaha. Dalam penelitian ini, LAZISMU Bangkalan telah melakukan pendampingan dan monitoring, meskipun masih perlu penguatan. Dengan demikian, tingkat pendampingan di LAZISMU Bangkalan relatif lebih baik dibandingkan UPZ Batanghari.

Sementara itu, penelitian Abid Al Mahzumi menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan dan monitoring berkelanjutan di LAZISMU Semarang. Penelitian ini berbeda karena lebih menekankan pada analisis tata kelola lembaga menggunakan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian Abid.

Selain itu, penelitian ini menemukan kasus khusus seperti Sumaroh, di mana bantuan yang diberikan belum sepenuhnya tepat guna. Temuan ini tidak dijelaskan secara rinci dalam penelitian terdahulu, sehingga menjadi nilai kebaruan dalam penelitian ini.

c) Posisi Penelitian

Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut, posisi penelitian ini berada sebagai penelitian penguat sekaligus pengembang dari penelitian terdahulu. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa zakat produktif efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Namun, penelitian ini juga mengembangkan kajian dengan memasukkan analisis tata kelola lembaga berbasis

prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Keunikan penelitian ini terletak pada:

- 1) Fokus pada LAZISMU tingkat daerah (Bangkalan)
- 2) Penggabungan analisis zakat produktif dengan prinsip GCG
- 3) Penggunaan pendekatan kualitatif berbasis data lapangan
- 4) Adanya analisis kritis melalui studi kasus Sumaroh

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang hasil penelitian sebelumnya, tetapi memberikan kontribusi baru berupa evaluasi kritis terhadap tata kelola zakat produktif di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga zakat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

F. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika). Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif.⁷⁷ Pendiskripsian data dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 27th ed. (Bandung: Alfabeta, 2019).

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan pada proposal kali ini adalah penelitian kualitatif, yang artinya jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dengan dominasi pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian praktik penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif dengan ketentuan hukum dan prinsip Good Corporate Governance. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan prinsip yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam⁴.

Pendekatan empiris digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data faktual di lapangan mengenai implementasi zakat produktif di LAZISMU Bangkalan. Data empiris diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara dengan pengurus dan mustahik, serta dokumentasi kelembagaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma dan prinsip tersebut diterapkan dalam praktik nyata serta hambatan-hambatan yang dihadapi⁵.

Dengan mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif

mengenai kesesuaian antara konsep ideal Good Corporate Governance dan realitas pengelolaan zakat produktif di LAZISMU Bangkalan.

H. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang dibutuhkan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2025, secara berkala sampai menemukan data yang akurat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung lokasi LAZISMU Bangkalan yang berada di Kota Bangkalan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkret. Instrumen yang digunakan adalah lembaran observasi yang berupa observasi lapangan, cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi-sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini meliputi LAZISMU Bangkalan, masyarakat sekitar, dan mustahik.

I. Subyek Dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, subjeknya meliputi pengurus dan staf LAZISMU Bangkalan, khususnya bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yang memahami proses dan

kebijakan penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif. Mustahik (penerima zakat produktif) yang mendapatkan bantuan modal usaha dari LAZISMU Bangkalan, untuk memperoleh informasi tentang dampak dan efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mereka.

2. Obyek Penelitian

Yang dimaksud dengan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian dalam proposal ini adalah LAZISMU Bangkalan.

J. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber sebagai berikut:

1. Sumber informasi primer

Sumber primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait yang menjadi objek penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen internal lembaga. Dalam penelitian ini, sumber informasi primer meliputi wawancara dengan pengurus LAZISMU Bangkalan, khususnya bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, untuk memperoleh data tentang mekanisme penyaluran zakat produktif, kriteria penerima, serta bentuk pendampingan usaha. Wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif untuk mengetahui dampak dan efektivitas program zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mereka. Dokumen internal LAZISMU Bangkalan,

seperti laporan tahunan, data penyaluran zakat, laporan kegiatan pemberdayaan ekonomi, dan pedoman operasional lembaga. Observasi langsung di lapangan, yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan program zakat produktif dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh para penerima zakat.

2. Sumber informasi sekunder

Sumber sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen hukum, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber informasi sekunder mencakup prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat 5 asas yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah: (1) keterbukaan (*transparency*), (2) akuntabilitas (*accountability*), (3) tanggung jawab (*responsibility*), (4) independensi (*independency*) dan (5) keadilan (*fairness*). Namun, perlu diperhatikan bahwa GCG adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Literatur dan buku-buku tentang zakat dan ekonomi Islam, seperti karya Didin Hafidhuddin, M. Quraish Shihab, dan Yusuf al-Qaradawi. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan zakat produktif, pemberdayaan mustahik, dan efektivitas lembaga amil zakat. Artikel dan laporan resmi dari BAZNAS atau Kementerian Agama, yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia.

K. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi kasus bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya; observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸

Observasi merupakan tahap awal teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku catatan dan pengamatan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mempelajari lebih lanjut tentang topik penelitian serta proyek yang dipelajari. Peneliti dapat memahami proyek yang sedang mereka kerjakan. Pengamatan selanjutnya, percakapan dapat dituangkan ke dalam bahasa yang mudah untuk dipahami.

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam pemerolehan informasi dari objek penelitian. Wawancara terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya: wawancara struktur, semi-struktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, setelah peneliti mengetahui informasi pengumpulan data yang akan digunakan. Wawancara semi-struktur bertujuan untuk memahami situasi yang lebih rumit di mana pihak yang diajak wawancara memberikan informasi dan ide-ide-nya. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas dan tidak memerlukan pedoman wawancara.

Dokumentasi, adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa catatan harian, tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dalam penggunaan

⁸ Zulfatul Khoiriyah S, Nyangfah Nisa Septiana and Shaleh, '4 Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif', 10 (2024).

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan mencakup foto-foto saat observasi, hasil wawancara dengan narasumber, serta rekaman wawancara dan lain-lain.

L. Teknik analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengolah data sehingga diperoleh hasil yang akurat. Teknik untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah mengevaluasi keefektifan penerapan metode dan penggunaan selama pembelajaran. Proses analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁹

1. Pengumpulan data: tahap ini melibatkan proses pengumpulan data wawancara, observasi, dan data yang dikumpulkan relevan dengan judul penelitian secara sistematis untuk mendukung analisis lebih lanjut.
2. Kondensasi data: data yang sudah diperoleh disederhanakan, difokuskan dan dipilah untuk menemukan inti dari informasi yang relevan.
3. Penyajian data: data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk narasi agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: pada tahap ini, menafsirkan makna dari data yang sudah disajikan dengan mengidentifikasi temuan penting.

⁹Ibid.